



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kec. Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
P U R W A K A R T A

NOTULEN RAPAT

Kepada Yth. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Dari : Ahli Pertama Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
Tanggal : 13 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Notulen Hasil Rapat Penyusunan Akhir LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2024.

Berikut kami sampaikan hasil rapat akhir penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, antara lain:

- Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta dan Misi Dinas Pendidikan selama Tahun Anggaran 2024.
- Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan mewujudkan tujuan dan sasaran Tahun 2024. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.716.096.535.424,- atau sebesar 96,89% dari pagu anggaran sebesar Rp.739.090.095.782,- dengan capaian perjanjian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,13 tahun, dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) sebesar 12,18 tahun.
- Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa**, bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2024 memperoleh predikat kinerja **Sangat Berhasil** atau dengan capaian **>95%**.
- Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah:

A. Akses Pendidikan:

- 1) Pemerataan satuan pendidikan;
- 2) Pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Pemenuhan formasi jabatan kepala sekolah;
- 4) Pemenuhan formasi jabatan pengawas SD dan SMP;
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
- 6) Peningkatan jaminan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan.

B. Mutu Pendidikan:

- 1) Persentase Guru Penggerak yang masih rendah;
- 2) Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Penurunan Nilai Numerasi.

C. Tata Kelola Pendidikan:

- 1) Peningkatan minat, bakat dan kreativitas peserta didik;
- 2) Tata kelola Dana BOSP;
- 3) Penerapan Sistem Informasi pendidikan berbasis Elektronik.

5. Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh Dinas Pendidikan Purwakarta kedepan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada diantaranya:

A. Akses Pendidikan:

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru;
- 2) Penambahan Ruang Kelas Baru;
- 3) Rehabilitasi Gedung dan Sarana Utilitas Pendidikan;
- 4) Permohonan pengadaan formasi PPPK secara berkala;
- 5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta jenjang PAUD, SD dan SMP;
- 6) Pengangkatan kepala sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak;
- 7) Pengangkatan pengawas sekolah dari lulusan Program Guru Penggerak;
- 8) Penyediaan Mebel Sekolah;
- 9) Penyediaan Alat Praktik dan Peraga;
- 10) Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan berupa Biaya Personil dan/atau Perlengkapan Peserta Didik bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP
- 11) Memaksimalkan peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk warga belajar diatas usia 25 dari masyarakat miskin;
- 12) Melaksanakan Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta.

B. Mutu Pendidikan:

- 1) Pelatihan (sertifikasi) Guru Penggerak;
- 2) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP;

- 4) Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Memastikan tiap-tiap satuan pendidikan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan terkait peningkatan kompetensi menggunakan dana BOSP.

C. Tata Kelola Pendidikan:

- 1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi;
- 2) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola BOSP di Satuan Pendidikan;
- 4) Pembentukan Tim Pengelola BOSP tingkat Kabupaten Purwakarta;
- 5) Melakukan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan melalui sebuah sistem informasi pendidikan yang terintegrasi melalui schoolsite dan aplikasi SIMASPUR;
- 6) Mendorong optimalisasi penggunaan akun belajar.id;
- 7) Bantuan sarana prasarana TIK untuk satuan pendidikan.

Demikian hasil Rapat ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan lebih lanjut.

Notulis,



DENI NURCAHYA

NIP.19910514 202203 1 009

LAMPIRAN



Notulis,

DINI NUR CAHYA
NIP.19910514 202203 1 009